



Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Husni Mubaroq, Kristiyono

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo Jawa Timur 67216

*Corresponding Author e-mail: husni999fisip@upm.ac.id

Received: Juni 2023; Revised: Juni 2023; Published: Juni 2023

Abstrak

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan hari senin 21 Mei 2023 selama 1 hari dengan durasi 5 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB di kecamatan Sumberasih sampai dengan 13.00 WIB, yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa, serta dari pihak kecamatan sumberasih. Pengabdian ini bertujuan Untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang adanya Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo tersebut. Diharapkan dari kegiatan pengabdian ini Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kecamatan Sumberasih bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan PATEN dari Persyaratan Substantif sudah cukup jelas, Persyaratan Administratif, dan Persyaratan Teknis sudah baik. Dalam pengabdian masyarakat di kecamatan sumberasih ini diperoleh hasil pengetahuan masyarakat meningkat tentang bagaimana menggunakan pelayanan kecamatan melalui kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih dan munculnya kerjasama antara pihak kecamatan dengan desa-desa untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dengan tujuan untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih prima.

Kata kunci: Sosialisasi, Kebijakan Paten, Kecamatan Sumberasih.

Improving Services Through Dissemination Of Integrated Administrative Service Policies (PATEN) St The Sumberasih Sub District Office, Probolinggo District

Abstract

The District Integrated Administration Service (PATEN) is a service innovation to bring the distance between the government as a service provider and the community as service recipients, based on the delegation of authority from the Regent to the Camat. This socialization activity was carried out on Monday 21 May 2023 for 1 day with a duration of 5 hours, starting at 08.00 WIB in the Sumberasih sub-district until 13.00 WIB, which was attended by 40 participants from the community and village officials, as well as from the Sumberasih sub-district. . This service aims to provide awareness and knowledge to the surrounding community about the existence of the District Integrated Administrative Service Policy (PATEN) at the Sumberasih District Office, Probolinggo Regency. It is hoped that from this service activity the District Integrated Administrative Services in the Sumberasih sub-district can run well and can provide satisfaction to the community. In the implementation of the PATENT policy, the Substantive Requirements are clear enough, the Administrative Requirements and the Technical Requirements are good. In this community service in Sumberasih sub-district, the result was an increase in community knowledge about how to use sub-district services through the PATEN policy in Sumberasih Sub-district and the emergence of cooperation between the sub-district and the villages to conduct outreach in each village with the aim of widely informing them of the existence of a PATENT policy to facilitate community to receive better service.

Kata kunci: Socialization, Patent Policy, Sumberasih District.

How to Cite: Mubaroq, H., & Kristiyono, K. (2023). Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 284–290. <https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1208>



<https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1208>

Copyright© 2023, Mubaroq & Kristiyono

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai daerah yang memiliki otonom mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana agar pelayanan dapat dilakukan dengan tidak membedakan status masyarakat dan menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat (Putriyanti, 2015). Melayani dan Mengayomi masyarakat merupakan fungsi utama penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya tugas dan fungsi pemerintah secara optimal akan menjamin adanya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Kewenangan kecamatan tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi (Tarigan, 2009). Atas dasar hal tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka memberikan pelayanan publik (Fauzi, 2020).

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan terhadap publik atau masyarakat ini, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya (Nurfurqon, 2020).

Kecamatan Sumberasih adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Terdapat 13 Desa. Batas-batas kecamatan: sebelah Utara selat Madura dan Kota Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Wonomerto, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tongas dan Lumbang, sebelah timur berbatasan dengan kota Probolinggo.

Terkait dengan penelitian ini terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan melalui sosialisasi kebijakan PATEN tersebut. Diantaranya Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari aparat pemerintah, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, penyebab pelayanan publik selama ini karena masih bercirikan: berbelit-belit, dan lambat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani (Ali, 2020). Setiap aparatur pemerintahan yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat (Nalle, 2014). Ketentuan bahwa pemerintah (daerah) mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan lagi pemerintah yang melayani masyarakat, tetapi justru masyarakat yang melayani pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama pengabdian masyarakat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini melibatkan upaya untuk menciptakan pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, tujuan pengabdian masyarakat adalah membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendorong implementasi praktik-praktik terbaik dalam pelayanan publik melalui kesadaran masyarakat tentang adanya Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menggunakan metode dalam bentuk sosialisasi melalui Identifikasi kebijakan pemerintah, Menganalisis pemangku kepentingan, Merencanakan kegiatan sosialisasi, Persiapkan materi sosialisasi, Melibatkan pemangku kepentingan, Mengevaluasi dan umpan balik. tahapan-tahapan yang bertujuan untuk manajemen langkah dan kebijakan yang akan dilakukan kedepannya. Berikut adalah langkah-langkah pengabdian masyarakat melalui sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo:

1. Identifikasi kebijakan pemerintah: Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang perlu disosialisasikan di kecamatan. Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo ini dirasa memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan relevan dengan kebutuhan lokal.
2. Menganalisis pemangku kepentingan: mengenali pemangku kepentingan yang terlibat dalam Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut, termasuk pihak-pihak terkait di kecamatan seperti aparat pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan warga pada umumnya. Pahami kepentingan, kebutuhan, dan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam sosialisasi kebijakan (Nurfurqon, 2020).

3. Merencanakan kegiatan sosialisasi: Membuat rencana kegiatan sosialisasi yang mencakup waktu, tempat, dan metode yang akan digunakan. Pertimbangkan berbagai cara seperti pertemuan publik, seminar, lokakarya, diskusi kelompok, penerbitan materi informasi, dan media sosial untuk mencapai khalayak yang lebih luas tentang Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
4. Persiapkan materi sosialisasi: Mempersiapkan materi sosialisasi yang jelas, mudah dipahami, dan informatif serta bahasa yang sesuai dengan pemahaman masyarakat kecamatan. Materi sosialisasi harus mencakup penjelasan tentang kebijakan, tujuan, manfaat, dan proses implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5. Melibatkan pemangku kepentingan: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi sangat penting. Ajak mereka untuk menjadi narasumber, berbagi pengalaman, atau memberikan masukan terkait kebijakan. Hal ini akan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses sosialisasi (Ediwijoyo et al., 2020).
6. Mengevaluasi dan umpan balik: Tahapan terakhir dalam kegiatan ini ialah melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Dapatkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pemahaman mereka tentang kebijakan serta efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan. Umpan balik tersebut digunakan untuk meningkatkan proses sosialisasi kebijakan di masa mendatang (Anwar, 2022).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sumberasih dapat dilakukan secara efektif dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Selain itu, melalui sosialisasi yang inklusif dan partisipatif, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

HASIL DAN DISKUSI

Adanya kegiatan ini didasari oleh adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Sumberasih yang masih belum optimal terutama dalam pemusatan dan penyatuan semua proses administrasi pada satu tempat. Hal itu diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat sekitar di berbagai desa wilayah Kecamatan Sumberasih sebagai pengguna langsung pelayanan tersebut. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan hari senin 21 Mei 2023 selama 1 hari dengan durasi 5 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB di kecamatan Sumberasih sampai dengan 13.00 WIB, yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa, serta dari pihak kecamatan sumberasih.

Dalam kegiatan sosialisasi yang memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sumberasih ini diberikan informasi lengkap tentang kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diharapkan pemerintah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan merupakan salah satu syarat untuk menyelenggarakan PATEN harus dipenuhi oleh daerah guna untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PATEN. Diperlihatkan juga hasil data yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain sejak PATEN dijalankan pada tahun 2017, terlihat adanya beberapa perubahan yang positif, diantaranya memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan persoalan administrasi di kecamatan dan memberikan pelayanan yang prima kepada

masyarakat, setiap pegawai di kecamatan juga harus memahami dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing dalam hal penyelenggaraan PATEN.

Informasi lainnya yang juga diberikan yaitu ha-hal yang mendukung berjalannya kebijakan PATEN ini, yang mana harus memenuhi persyaratan penyelenggara PATEN sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN. Dalam kegiatan tersebut narasumber memberikan informasi tentang Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Sumberasih Bapak Taufiq, S,STP : “Dalam implementasi kebijakan PATEN ini dari Persyaratan Substantif sudah cukup jelas, Persyaratan Administratif, dan Persyaratan Teknis sudah baik. Pembiayaan dalam pelaksanaan PATEN tidak ada sedikitpun dipungut dari masyarakat karena anggarannya sudah ada dari APBK. Dari 6 standar pelayanan PATEN juga ada nya waktu pelayanan minimal pemohon menunggu sampai dokumen selesai yaitu 20 menit, maksimal sehari. Pada intinya dengan adanya PATEN tentunya dapat memudahkan dan mempersingkat proses pemberian layanan kepada masyarakat.”



Gambar 2 : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih

Pemateri menyampaikan bahwa masyarakat dapat menerima pelayanan dengan memanfaatkan kebijakan PATEN ini seperti pelayanan Perizinan; Pelayanan Umum; Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun Indikator pencapaian dalam kegiatan ini berupa : (1) Meningkatkan kepuasan yang sangat baik dari masyarakat kepada pelayanan kecamatan, (2) Pemberian pelayanan dari para pegawai kecamatan sudah lebih memahami tugasnya terhadap masyarakat yang melaksanakan PATEN. (3) Adanya pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure). SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang sistematis, jelas, dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. (4) Struktur organisasi yang menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks serta menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. (5) Petugas memiliki keahlian dan memahami adanya kebijakan PATEN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena tugas dari pemerintah itu untuk melayani masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima.

Masyarakat merupakan sasaran dari proses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (Heliany, 2019). Memperoleh pelayanan adalah hak setiap warga negara, oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah berkualitas, mudah, dan cepat. Hal yang sama juga diharapkan oleh masyarakat Kecamatan

Sumberasih, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dan pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi ini menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan melalui PATEN. Hal ini sangat penting dilakukan karena dengan PATEN masyarakat akan dilayani dengan cepat, mudah, tidak diskriminatif, dan transparan. Di Dalam PATEN, masyarakat akan memperoleh akses yang luas dalam mendapatkan informasi, menilai dan memberi masukan agar tercipta pelayanan yang berkualitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam PATEN juga dapat berupa keikutsertaan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga pelayanan administrasi tersebut akan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Dengan memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu: persyaratan substantif, persyaratan Administratif, dan persyaratan Teknis. Persyaratan substantif adalah sebagian wewenang Bupati kepada Camat, pendelegasian wewenang meliputi bidang perizinan dan bidang non-perizinan (Cahya, 2019).

Sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat dan perangkat desa diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap adanya kebijakan PATEN sehingga masyarakat dan perangkat desa memiliki pengetahuan serta tidak kebingungan untuk menggunakan pelayanan kecamatan melalui kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih ini. Pelaksana sosialisasi ini bekerja sama dengan pihak kecamatan selaku mitra yang membutuhkan bantuan guna memecahkan masalah yang sedang dialami saat ini yaitu masih banyaknya masyarakat dan perangkat desa yang masih belum tahu tentang Kebijakan PATEN. Kerja sama yang dilakukan yaitu untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih prima melalui sosialisasi di tiap desa.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini dapat menyimpulkan bahwa pemateri sudah menyampaikan tentang adanya Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan peserta yang menghadiri sosialisasi ini mampu dengan baik menerima penyuluhan yang dipaparkan oleh pemateri dan mampu menghasilkan kerja sama antara pihak kecamatan dengan desa-desa untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dengan tujuan untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih prima.

REKOMENDASI

Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan warga, sosialisasi kebijakan PATEN ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peningkatan pelayanan public khususnya ditingkat kecamatan. Kita perlu meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kolaborasi agar terdapat keselarasan antara penyelenggara dan pengguna layanan publik di Kecamatan Sumberasih.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua golongan dalam mewujudkan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih ini. Diharapkan melalui kegiatan ini mampu menciptakan masa depan yang inovatif, berdaya saing, dan adil untuk kebaikan bersama terutama dalam hal pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kami selaku penyelenggara kebijakan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. 14, 602–614.
- Anwar, Y. N. (2022). *Program Studi Hukum Sukabumi*.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. 2(2), 218–234.
- Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). *Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Padureso Kec . Padureso Kebumen Dengan Sosialisasi Dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa*. 1(3), 354–363.
- Fauzi, A. (2020). *Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. 16, 174–178.
- Heliany, I. (2019). *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi*.
- Nalle, V. I. W. (2014). *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. 30, 1–16.
- Nurfurqon, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*. 23(01), 13–23.
- Putriyanti, A. (2015). *Pandecta Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Kaitan Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara*. 10(December).
- Tarigan, A. (2009). *Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah Maju Mundurnya Satu Daerah Daerah Lain , Khususnya Daerah Antar Daerah (Kad) Diharapkan Kerjasama Bisa Meningkatkan Atau Dan Demand Public Atau Per-*. 1–11.